



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

Noldi Ibrahim Killis bin Feri Killis, tempat/tgl lahir Lahendo, 11 November 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Muara Bone, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Rianti Sahid binti Amris Sahid, tempat/tgl lahir Ilohuwa, 25 April 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Muara Bone, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya para Pemohon disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 7 Juni 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 241/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 8 Juni 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 26 September 2020 di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Hal 1 dari 5 Pen No 241/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Amris Sahid sebagai ayah kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Imam Jambong (imam);
Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:
Saksi Nikah I : Agus Bobihu
Saksi Nikah II : Nandri Hisiop
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Kawin tidak tercatat, dan Pemohon II berstatus gadis. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak bernama Jisi Sidan Kilis, umur 5 bulan;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan
para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena miskin;

Hal 2 dari 5 Pen No 241/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Noldi Ibrahim Killis bin Feri Killis) dan Pemohon II (Rianti Sahid binti Amris Sahid) yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2004 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Suwawa telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Juni 2022, tidak disertai alasan yang dibenarkan menurut hukum serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena itu Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan akan dipertimbangkan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 3 dari 5 Pen No 241/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap, begitu juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 RBg, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat digugurkan dan akan dinyatakan dalam amar keputusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tidak mampu Nomor 470/022/04/043/75/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa Tahun 2022;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2022;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada Selasa, tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'idah 1443 Hijriah. Oleh kami **Kaharudin Anwar, S.HI, MH** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Tamrin Yunus, S.Ag

Kaharudin Anwar, S.HI, MH

Hal 4 dari 5 Pen No 241/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>

J u m l a h : Rp 0,00
(Nol Rupiah)

Hal 5 dari 5 Pen No 241/Pdt.P/2022/PA.Sww